

RPJM DESA

(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
TAHUN 2019 – 2025



**DESA BARENGKOK
KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR**



**KEPALA DESA BARENGKOK
KECAMTAN JASINGA KABUPATEN BOGOR**

PERATURAN DESA BARENGKOK
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)**
TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BARENGKOK,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka RPJMDesa perlu dibuat peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
b. Bahwa untuk menetapkan RPJMDesa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomot 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat: 164/2015);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat: 6/188/2018);
 9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 40);
 10. Peraturan Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BARENGKOK
dan
KEPALA DESA BARENGKOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BARENGKOK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2019 – 2025.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

- 1) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

- 3) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pernusyawaratan Desa (BPD)
- 4) Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 6) Rencana Kerja Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
- 7) Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 8) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta pengembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDESA

Pasal 2

- 1) RPJMDesa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- 2) Dalam menyusun Rancangan RPJMDesa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh LPM;
- 3) Rancangan RPJMDesa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingannya yaitu LPM, PKKDesa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- 4) Setelah menerima Rancangan RPJMDesa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 5) Jika Rancangan RPJM Desa berasal dari pemerintahan desa, maka Pemerintahan Desa Mengundang LPM, Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJMDesa;
- 6) Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa melaksanakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RPJMDesa menjadi RPJMDesa yang dituangkan dalam Deraturan Desa; dan
- 7) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa Menetapkan RPJMDesa, serta memerintahkan sekretaris desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM DESA
Pasal 3

- 1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang koordinir oleh LPMatau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa;
- 2) Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Forum Musrenbang Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa RPJMDesa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Barengkok.

Ditetapkan di Desa Barengkok
Pada Tanggal 27 Maret 2020



Diundangkan di Desa Barengkok
Pada Tanggal 05 Maret 2020

SEKRETARIS DESA BARENGKOK

ENJANG BAEHAKI

LEMBARAN DESA BARENGKOK TAHUN 2020 NOMOR 03



KABUPATEN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENGKOK

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2020 – 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kepada massyarakat dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) perlu disusun Rencana Pembangunan secara bertahap; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Barengkok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boogor Provinsi Jawa Barat: 6/188/2018).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Barengkok pada tanggal 05 Maret 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat Nama-nama Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas, hak, kewajiban dan syarat-syarat lain yang mengatur mengenai Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, bersifat *AD hoc* dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KETIGA

: Segala biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan dan bersumber dari ABD Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Barengkok
Pada Tanggal 27 Januari 2020

KEPALA DESA BARENGKOK

HERMAWAN SETIAWAN

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth, Bupati Bogor;
2. Yth. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Kecamatan Jasinga;
4. Yang Berkepentingan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENGKOK
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR**

Nomor : **20 Tahun 2020**
Tanggal : **27 Januari 2020**
Tentang : **Pengangkatan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2019 –
2025 Desa Barengkok Kecamatan Jasinga
Kabupaten Bogor**

**DAFTAR NAMA
TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2019 – 2025
DESA BARENGKOK
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR**

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT
1	HERMAWAN SETIAWAN	L	Kepala Desa /Pembina	Kp. Leuwicatang Rt.01/05
2	ENJANG BAEHAKI	L	Sekretaris Desa /Ketua	Kp. Lebak Muncang Rt.04/01
3	SUPIANI	L	LPM/Sekretaris	Kp. Barengkok Rt.02/03
4	EVI RULIYA	L	Kepala Seksi	Kp. Leuwicatang Rt.01/05
5	UJANG MAMAN	L	Anggota LPM	Kp. Margaluyu Rt.01/02
6	RAPI PUDIN	L	KPMD	Kp. Barengkok Rt.02/04
7	MADHARIS	L	Kepala Dusun	Kp. Pamatang Rt.05/01
8	ULUS	L	Ketua RT	Kp. Barengkok Rt.02/04
9	EMED SYIHABUDIN	L	Tokoh Masyarakat	Kp. Ciapus Rt.02/02
10	SURYANA	L	Tokoh Pemuda	Kp. Leuwicatang Rt.03/05
11	TITIN KHODIJAH	P	Wakil Perempuan	Kp. Leuwicatang Rt.01/05

Barengkok, 27 Januari 2020
Kepala Desa Barengkok

HERMAWAN SETIAWAN

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami Tim Penyusun RPJMDesa Barengkok telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Tahun Anggaran 2019 – 2025.

RPJMDesa ini adalah dokumen perencanaan strategis/jangka menengah desa yang berjangka waktu 6 tahun kedepan.

Tahapan Penyusunan RPJMDesa Barengkok Tahun 2019 – 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Repbulik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, Pengkajian keadaan desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembanguna Desa, dan penetapan RPJM Desa oleh BPD dan diterbitkannya Perdes RPJM Desa.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memuat petunjuk Teknis tentang Peyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 6 Tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKKP Desa) 1 Tahunan.

Latar belakang penyusunan RPJMDesa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2019 – 2025, Merupakan acuan bagi penentuan arah dan kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi Desa Barengkok Yaitu :

“ TERWUJUDNYA DESA BARENGKOK YANG BERKEMBANG, MAJU DAN MANDIRI “

Kami menyadari, bahwa RPJMDesa Tahun 2019 – 2025 yang kami susun ini jauh dari sempurna masih banyak kekurangan-kekurangannya, sehingga diperlukan

penyempurnaan pada beberapa bagian di tahun yang akan datang, namun demikian semoga RPJMDesa ini dapat dijadikan (acuan) pada saat implementasinya.

Dengan selesainya penyusunan RPJMDesa ini, penyusun tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi arahan dan masukan dalam penyusuan RPJMDesa Barengkok Kecamatan Jasinga Tahun 2019 – 2025. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah pada kita semua, Amiin.

Barengkok, 27 Maret 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Barengkok

ENJANG BAEHAKI

DAFTAR ISI

Perdes Nomor	Tahun 2020	
SK Pengangkatan Tim Penyusun RPJM Desa		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang		
1.2. Landasan Hukum		
1.3. Pengertian		
1.4. Maksud dan Tujuan		
1.4.1. Maksud		
1.4.2. Tujuan		
1.5. Sistematika Penyusunan		
BAB II PROFIL DESA		
2.1. Sejarah Desa		
2.1.1. Legenda Desa Barengkok (Sasakala)		
2.1.2. Terbentuknya Desa Barengkok		
2.1.3. Sejarah Pembangunan Desa Barengkok		
2.2. Kondisi Umum Desa		
2.2.1. Demografi		
2.2.1.1. Letak Geografis		
2.2.1.2. Topografi		
2.2.1.3. Hidrologi dan Klimatologi		
2.2.1.4. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan		
2.2.2. Keadaan Sosial		
2.2.2.1. Kependudukan		
2.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia		
2.2.2.3. Kesehatan		
2.2.2.4. Pendidikan		
2.2.2.5. Kesejahteraan Sosial (Masyarakat)		
2.2.2.6. Ketenaga Kerjaan		
2.2.2.7. Pemuda dan Olahraga		
2.2.2.8. Kebudayaan		
2.2.2.9. Tempat Peribadatan		
2.2.3. Keadaan Ekonomi		
2.2.3.1. Pajak dan Retribusi Desa		
2.2.3.2. Alokasi Dana Desa		
2.2.3.3. Sumber Penerimaan Desa		
2.2.3.4. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi		
2.2.3.5. Transportasi dan Perhubungan		
2.2.3.6. Telekomunikasi dan Informasi		
2.2.3.7. Pengairan dan Keirigasian		
2.2.3.8. Drainase		
2.2.3.9. Air Bersih		
2.2.3.10. Air Limbah		
2.2.3.11. Energi		
2.2.3.12. Musim		

2.3.	Kondisi Pemerintahan Desa
2.3.1.	Pembagian Wilayah Desa
2.3.1.1.	Luas Wilayah Desa
2.4.	Isu Strategis Potensidan Masalah
2.4.1.	Potensi
2.4.1.1.	Sumber Daya Alam
2.4.1.2.	Sumber Daya Manusia
2.4.1.3.	Sumber Daya Kelembagaan
2.4.1.4.	Sarana Lainnya
2.4.2.	Masalah
2.4.2.1.	Bidang Pemerintahan Desa
2.4.2.2.	Bidang Pembangunan
2.4.2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.4.2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.4.2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat,- Dan Mendesak Desa
BAB III	PROSESS PENYUSUNAN RPJM DESA
3.1.	Musyawarah Dusun
3.2.	Musyawarah Desa
3.3.	Musyawarah Pembangunan Desa
BAB IV	VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...
4.1.	Visi dan Misi
4.1.1.	Visi
4.1.2.	Misi
4.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Desa
BAB V	INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN
5.1.	Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5.2.	Rencana Pelaksanaan Pembangunan
5.3.	Rencana Pembinaan Kemasyarakatan
5.4.	Rencana Pemberdayaan Masyarakat
5.5.	Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
BAB VI	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DESA ..
BAB VII	PENUTUP

LAMPRAN-LAMPIRAN :

1. Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk ke Desa.
2. Format Daftar Sumber Daya Alam.
3. Format Daftar Sumber Daya Manusia.
4. Format Daftar Sumber Daya Pembangunan.
5. Format Daftar Sumber Daya Sosial Budaya.
6. Format Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
7. Format Daftar Gagasan Dusun / Kelompok.
8. Format Sketsa Desa, Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa.

9. Format Kalender Musim, Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.
10. Format Bagan Kelembagaan, Daftar Masalah, dan Potensi dari Bagan Kelembagaan.
11. Format Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa.
12. Format Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa.
13. Format Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa.
14. Format Rancangan RPJMDesa.
15. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJMDesa.
16. Format Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rancangan Pembangunan RPJMDesa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perencanaan Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

Dalam upaya standarisasi maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang ditujukan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJMDesa Barengkok dan RKPDesa Barengkok.

RPJMDesa ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat (*Stakeholders*) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan desa, khususnya dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan periode dan masa jabatan Kepala Desa terpilih periode 2019-2025, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa secara partisipatif.

Dengan tersusunnya RPJMDesa Barengkok, diharapkan kinerja dari aparatur pemerintah desa dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJMDesa akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Desa dan tolak ukur kinerja Kepala Desa oleh karena itu RPJMDesa Barengkok akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Barengkok, dimana program-program yang diusulkan

diharapkan akan dibiayai oleh APBDesa Barengkok dan Sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh.

Secara umum, kondisi Desa memiliki posisi sangat strategis dalam jalur mobilisasi, sumber daya alam yang cukup potensial, sehingga diperlukan upaya yang cukup signifikan (**Political Will**) dari Pemerintah maupun *Stakeholders* untuk membangun Desa Barengkok menjadi lebih baik.

Dengan Kepemimpinan Kepala Desa dan Komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, hal ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (public) dan kesejahteraan masyarakat, sehingga simpul-simpul pembangunan yang dilaksanakan di Desa Barengkok tidak terlepas dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat.

Dokumen RPJMDesa Barengkok selain sebagai pedoman dalam menyusun RKPDesa dan Penyusunan RAPBDesa Barengkok, juga merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Desa terpilih dalam melaksakan Pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan selama masa jabatannya, dan menjadi tolak ukur keberhasilan Kepala Desa yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Barengkok Kecamatan Jasinga.

Rencana Pembangunan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMDesa Barengkok Tahun 2019-2025, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa; dan

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa.

1.3. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2019–2025 adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) Tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program pembangunan desa serta sasaran-sasaran kegiatan strategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun kedepan.

Dengan demikian, RPJMDesa Barengkok menjadi Landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Desa, maupun Dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitan dengan sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, maka keberadaan RPJMDesa Barengkok Tahun 2019-2025 merupakan satu Bagian yang utuh dan merupakan kerangka acuan dalam kinerja Pemerintah Desa Barengkok.

RPJMDesa Barengkok Tahun 2019-2025 ini merupakan RPJMDesa yang akan direalisasikan dalam kurun waktu 6 (enam) Tahunan ke depan, selain itu RPJMDesa Barengkok juga harus memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMProvinsi Jawa Barat, serta RPJM Kabupaten Bogor dalam Rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat daerah dan desa.

Langkah selanjutnya, RPJMDesa Barengkok yang ditetapkan dalam Periode 6 (enam) Tahunan akan dijabarkan kembali kedalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang selanjutnya RKPDesa tersebut akan dijadikan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dilingkungan Pemerintah Desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Dalam kaitannya dengan sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMDesa ke dalam RKPDesa Barengkok untuk setiap Tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Barengkok.

1.4. Maksud Dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud Penyusunan RPJMDesa ini adalah tersedianya dokumen RPJMDesa sebagai berikut :

1. Penjabaran Visi,Misi dan Program Kepala Desa Terpilih;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang tertuang dalam rencanan kerja pemerintah desa (RKPDesa);
3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam Penyelenggaran Pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJMDesa ini adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

1.5. Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Barengkok ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Pengertian, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II PROFIL DESA

Bagian ini memuat data dan informasi mengenai sejarah Desa, kondisi umum Desa, kondisi pemerintahan Desa selama kurun waktu 6 Tahun yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan RPJMDesa Barengkok Tahun 2019 – 2025 dan isu strategis berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Barengkok, serta permasalahan yang ada pada situasi dan kondisi saat ini, yang di harapkan pada 6 tahun yang akan datang dapat sesuai dengan yang sesungguhnya.

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Menyajikan gambaran proses penyusunan RPJMDesa secara partisipatif, mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Memuat Visi dan Misi Desa Barengkok untuk 6 Tahun yang akan datang dan arah kebijakan pembangunan Desa.

BAB V INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengurai program prioritas Kepala Desa selama 6 tahun ke depan tentang rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat.

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DESA

Memuat indicator kinerja desa yang dapat memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Desa pada akhir periode masa jabatan.

BAB VI PENUTUP

Memuat ringkasan atau kesimpulan dari rencana pembangunan desa dilengkapi dengan target pencapaian kinerja akhir periode perencanaan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PROFIL DESA

1.1. Kondisi Desa

Desa Barengkok berada diwilayah Kecamatan Jasinga yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tenjo,Kecamatan Cigudeg, dengan jarak tempuh paling jauh ke Kantor Kecamatan Jasinga.

1.1.1. Sejarah Desa

Awal terbentuknya desa pada tahun 1948 yang pertama kali di Kepala oleh Kepala Desa Hasan Kemudian digantikan oleh Marjuk, setelahnya Samin, terus H. Saim, Sabiin Dilanjutkan lagi oleh Kepala Desa Madani selanjutnya oleh Kepala Desa Jasir Arapat dan habis masa jabatan digantikan oleh Encon Sandra dan digantikan oleh Hermawan Setiawan sampai sekarang

1.1.1.1. Legenda Desa

.....
.....
.....

1.1.1.2. Terbentuknya Desa Barengkok

Terbentuknya desa diakarenakan sudah banyaknya penduduk dan wilayah yang mencakup satu desa/kelurahan dan sudah sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembentukan wilayah/desa.

1.1.1.3. Sejarah Pembangunan Desa Barengkok

Tabel : 1
Sejarah Pembangunan Desa

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK/KEBERHASILAN	KEJADIAN YANG BURUK/KEGAGALAN
2001	Pembangunan Jalan lingkungan Kp.Barengkok RT.02 / 03	Nihil
2001	Pembangunan Jalan Kp.Citatah RT.02 / 01	Nihil
2001	Pembangunan Jalan Kp.Barenang RT.01 / 07	Nihil
2002	Pembangunan Jalan lingkungan Kp.Pariuk RT.04 / 08	Nihil
2002	Pembangunan Jalan Kp.Leuwicatang	Nihil

	RT.02 / 05	
2003	Pembangunan Jalan Kp.Ciapus RT.02 / 03	Nihil
2003	Pembangunan Jalan Kp.Margaluyu RT.01 / 02	Nihil
2004	Pengaspalan Jalan Citatah Barengkok RW.01 s/d RW.04	Nihil
2005	Pembuatan Jembatan Kp.Pariuk RT.04 / 08	Nihil
2005	Rehabilitasi Kantor Desa Barengkok	Nihil
2006	Pengerasan Jalan Kp.Cingekngek RT.02 / 06	Nihil
2006	Pengerasan Jalan Lingkungan Kp.Barenang RT.01 / 07	Nihil
2007	Pengaspalan Jalan Kp.Leuwicatang-Pariuk RW.05 s/d RW.08	Nihil
2008	Pengaspalan Jalan Kp.Citatah	Nihil
2009	Pengaspalan Jalan Kp.Dungus sireum RT.01 / 03	Nihil
2009	Pengaspalan Jalan Kp.Barengkok RT.04 / 03	Nihil
2010	Pengaspalan Jalan Kp.Pamatang-Ciapus RW.01 s/d RW.02	Nihil
2012	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Barengkok	Nihil
2013	Pengaspalan Jalan lingkungan Kp.leuwicatang RW.05	Nihil
2013	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Barengkok	Nihil
2013	Pengaspalan Jalan lingkungan Kp.Cingekngek RW.06	Nihil
2013	Pengaspalan Jalan Barengkok-Citatah RW.04 s/d RW.01	Nihil
2014	Betonisasi Jalan Dungus Sireum Rt.001/003	Nihil
2014	Pembangunan Jembatan	Nihil
2015	Pengecoran Jalan Citatah RT.001 dan RT.002 RW.001	Nihil
2015	Rehabilitasi Kantor Desa Barengkok	Nihil
2015	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Barengkok	Nihil
2015	Pembangunan Gedung PAUD Anggrek Kp. Barengkok Rt.001/004	Nihil

2015	Pengaspalan Jalan Ciapus Rt.002/002	Nihil
2015	Pengaspalan Jalan Ciapus Girang Rt.004/002	Nihil
2016	Pengaspalan Jalan Desa Kp. Barengkok Rt.002/003	Nihil
2016	Pengaspalan Jalan TPU Kp. Citatah Rt.001/001	Nihil
2016	Con Blok Jalan TPU Kp. Dungus Sireum Rt.001/003	Nihil
2016	Con Blok Jalan TPU Kp. Ciapus Rt.002/002	Nihil
2016	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Dungus Sireum Rt.005/003	Nihil
2016	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Barengkok	Nihil
2016	Pengaspalan Jalan Desa Kp. Leuwi Catang Rt.01/05 – Kp. Barenang Rt.02/07	Nihil
2016	Con Blok Jalan Lingkungan Kp. Leuwi Catang Rt.01/05	Nihil
2017	Pemasangan Paving Blok Jalan lingkungan Kp. Cingekngek Rt.01-02/06	Nihil
2017	Pemasangan Paving Blok Jalan TPU Kp. Cingekngek Rt.02/06	Nihil
2017	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Lebak Muncang-Pamatang Rt.04-05/01	Nihil
2017	Pengaspalan Jalan Desa Kp. Lebak Muncang Rt.04/01	Nihil
2017	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Pamatang (SMP Satap) Rt.05/01	Nihil
2017	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Barengkok Cigewor Rt.01/04	Nihil
2017	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 50 Unit	Nihil
2017	Pengaspalan Jalan Desa Kp. Ciapus Rt.02-03/02	Nihil
2017	Pembangunan MCK Komunal 3 Titik Kp. Cingekngek Rt.01-02/06	Nihil
2017	Pembangunan Mushola Kp. Bojong Kancas Rt.04/06	Nihil
2017	Pembangunan Pondok Pesantren Miftahul Huda Kp. Patamatang Rt.05/01	Nihil
2017	Pembangunan Mushola Al-Jama'ah Kp. Lebak Muncang Rt.04/01	Nihil

2017	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Barengkok Rt.03/04 – Kp. Leuwicatang Rt.002/05	Nihil
2017	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Leuwicatang Rt.01/05	Nihil
2017	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Leuwicatang Rt.02/05	Nihil
2017	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Pariuk Rt.04/08	Nihil
2017	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Legok Rame Rt.03/08	Nihil
2017	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Pabuaran Rt.02/08	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Cibogo Rt.01/08	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan TPU Legok Rame Rt.03/08	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Pariuk Rt.04/08	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan Desa Kp. Dungus Sireum Rt.01/03	Nihil
2018	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Barenang Rt.02/07	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan Lingkunagn Kp. Priuk Rt.04/08	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Leuwicatang Rt.02/05	Nihil
2018	Pemasangan Paving Blok Jalan Lingkungan Kp. Leuwicatang Rt.01/05	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan TPU Kp. Citatah Pabuaran Rt.03/01	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan Lingkungan Mesjid Kp. Citatah Rt.02/01-Kp. Lebak Muncang Rt.04/01	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan Lingkungan Mesjid Kp. Pabuaran Rt.03/01	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Barengkok Rt.02/03	Nihil
2018	Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Desa Kp. Barengkok Rt.03/04	Nihil
2019	Betonisasi Jalan Desa Kp. Situ Girang Rt.04/02	Nihil
2019	Pemasangan Paving Blok Jalan Lingkungan Kp. Barengkok Rt.03/03	Nihil

2019	Betonisasi Jalan Desa Kp. Barengkok Rt.02/04	Nihil
2019	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Nihil
2019	Betonisasi jalan Lingkungan Kp. Barengkok Rt.03/04	Nihil
2019	Pemasangan Paving Blok Jalan Lingkungan Kp. Cingekngek Rt.02/06	nihil

1.1.2. Demografi

1.1.2.1. Letak Geografis

Desa Barengkok Terletak antara Lintang Selatan danBujur Timur, dengan luas wilayah 552 m², yang terdiri dari 4 Dusun dengan 8 Rukun Warga (RW) dan 30 Rukun Tetangga (RT). Desa Barengkok Memiliki Batas wilayah administrative sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tapos Kecamatan Tenjo
- Sebelah Timur : Desa Ciomas Kecamatan Tenjo
- Sebelah selatan : Desa Argapura Kecamatan Cigudeg
- Sebelah Barat : Desa Bagoang/Pangaur Kecamatan Jasinga

1.1.2.2. Tofografi

Desa Barengkok Merupakan desa yang berada di daerah dataran dengan ketinggian 80 m dpl (diatas permukaan laut). Sebagian besar wilayah Desa Barengkok adalah dataran dengan kemiringan 05-15.

1.1.2.3. Hidrologi dan Klimatologi

Aspek hidrologi suatau wilayah desa sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah desa. Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran sungai wilayah desa Barengkok membentuk pola Daerah Aliran Sungai. Yaitu DAS,

Secara umum akhir-akhir ini terjadi penurunan kualitas curah hujan dan jumlah hujan dibandingkan keadaan selama tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat menjadi sangat berpengaruh terhadap beberapa sumber mata iai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat penggarap sawah. Ditunjang pula oleh terjadinya pembalakan hutan yang tidak terkendali, akibat kurangnya pengawasan dari semua pihak terkait.

1.1.2.4. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang terdapat di desa Barengkok Digunakan secara produktif, dan hanya sedikit saja yang tidak dipergunakan. Hal ini menunjukan bahwa Kawasan Desa Barengkok memiliki Sumber Daya Alam yang memadai dan siap di olah. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai luas tanah dan Penggunaan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel : 2
Luas lahan Menurut jenis penggunaan
Di Desa Barengkok Tahun 2019

Sawah (Ha)			Darat [Ha]				
Teknis	$\frac{1}{2}$ Teknis	Tadah Hujan	Pekarangan pemukiman	Hutan Rakyat	Penganggonan	Hutan Negara	Lain-lain
58 Ha		10 Ha	135 Ha	8 Ha		420 Ha	

Sumber : Data Desa Barengkok

1.1.3. Keadaan Sosial

1.1.3.1. Kependudukan

Penduduk Desa Barengkok berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk pada tahun 2010 tercatat 7.418 jiwa, tahun 2009 sebanyak 6.672 jiwa, tahun 2008 5.914 jiwa, tahun 2015 sebanyak 5.078 jiwa, mengalami kenaikan setiap tahunnya rata-rata sebesar 67 %. Untuk jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel : 3
Jumlah Penduduk Desa Barengkok
Tahun 2019

No	Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan
1	2009	6.672 Jiwa	
2	2010	7.418 Jiwa	
3	2013	8.238 Jiwa	
4	2016	8.750 Jiwa	

Sumber : Data Desa Barengkok

Jumlah Rumah Tangga di Desa Barengkok Tahun 2009, sebanyak 1.370 Rumah tangga/KK, Tahun 2010 sebanyak 1.423 Rumah Tangga/KK, Tahun 2013 sebanyak 1.516. Ruamah Tangga/KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel : 4
Luas Daerah, Jumlah Rumah Tangga, Kepadatan/Km²

Rata-rata Rumah Tangga dan Sex Ratio

Di Desa Barengkok Tahun 2019

No	RW/ Dusun	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan /Km ²	Sex Ratio
1	RW.01/	346	60	
2	RW.02/	218	40	
3	RW.03/	194	35	
4	RW.04/	168	35	
5	RW.05/	174	35	
6	RW.06/	160	35	
7	RW.07/	96	20	
8	RW.08/	160	35	
JUMLAH		1.516		

Proyeksi jumlah penduduk di desa Barengkok Tahun 2013 berjumlah 8.238 jiwa. Tahun 2012 Berjumlah 9.724 jiwa.

1.1.3.2. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Barengkok. Tahun 2009 s.d Tahun 2013 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel : 5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Desa Barengkok Tahun 2019

No	Uraian	2009	2010	2013
1	Indeks Pendidikan	2943	3756	5894
2	Indeks Kesehatan	1906	2673	3975
3	Indeks Daya Beli	3891	4555	6739
Target IPM Kec. Jasinga		4754	6231	8529
Target IPM Kab. Bogor				
Realisasi IPM				

Sumber : RPJMD Kabupaten Bogor

Indeks Pendidikan dan Daya Beli memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam capaian IPM Desa Barengkok, sehingga membuat Desa Barengkok IPM-nya dapat melebihi target IPM Kabupaten Bogor

1.1.3.3. Kesehatan

Tenaga kesehatan di desa Barengkok pada Tahun 2013 terbagi atas medis/dokter 1 orang, keperawatan - orang, bidan 1 (satu) orang, dukun beranak 6 (enam) orang, dan partisipasi masyarakat dibidang kesehatan sebanyak 5 (lima) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 6 berikut ini.

Tabel : 6
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat
Di Desa Barengkok Tahun 2019

No	Tenaga Kesehatan		Jumlah	Ket.
1	Medis	Dokter Umum	1	-
		Dokter Spasialis	-	-
2	Keperawatan	Bidan	1	-
		Perawat	-	-
3	Partisipasi Masyarakat	Dukun Bayi	10	-
		Posyandu	8	-
		Polindes	-	-
		POD	-	-
		Desa Siaga	1	-
		Kader Kesehatan Aktif	40	-
		Paraji Sunat	3	-
		JUMLAH	64	-

Sumber : Data Desa, dan Desa Siaga Barengkok

Jumlah kelahiran bayi (prsalinan) pada tahun 2013 adalah sebanyak = 87 Jiwa, yang terdiri atar bayi lahit hidup sebanyak = 78 jiwa, bayi lahir mati sebanyak = 9 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 7 berikut ini.

Tabel : 7
Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi
Di Desa Barengkok Tahun 2019 (Jiwa)

No	Uraian	2009	2010	2016	Rata-rata
1	Bayi Lahir Hidup	87	63	13	
2	Jumlah Kematian Bayi	9	4	-	

JUMLAH	96	67	13	
---------------	-----------	-----------	-----------	--

Sumber : Data Desa, dan Desa Siaga Barengkok

1.1.3.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sehingga pendidikan adalah sebuah infestasi (modal) dimasa yang akan mendatang.

Di desa Barengkok Tahun 2019, jumlah guru dan murid tiap tahunnya mengalami peningkatan. Guru pada tahun 2010 berjumlah = 26 orang.

Dengan jumlah murid PAUD sebanyak 40 orang, SD sebanyak 2.216 orang, SLTP sebanyak = 132 orang, SLTA sebanyak = 14 orang. Untuk labih jelasnya dapat dilihat pada table 8 dibawah ini.

Table : 8
Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal
Di Desa Barengkok Tahun 2019

No	Uraian	PAUD	SD	SLTP	SLTA
1	Guru	15	38	8	4
2	Murid	100	2.096	1.067	266

Sumber : Data Desa Barengkok

Pada masa kepemimpinan kepala desa ini, jumlah sarana prasarana sekolah, maupun jenjang terus diupayakan baik kuantitas maupun kualitasnya, baik itu negeri maupun swasta, dari mulai TK/PAUD/RA s.d SLTA.


Adapun jumlah sarana prasaran pendidikan di desa Barengkok terdiri dari jejang TK s.d SLTA, baik formal maupun non formal. Nama dan jumlah sarana Pendidikan yang ada di desa Barengkok untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : 9
Data Sarana dan Prasarana Pendidikan
Di Desa Barengkok Tahun 2019

No	Nama Sekolah	Jenjang	Status	Lokasi	Jumlah Murid
1	PAUD	TK		Desa Barengkok	100
2	SD	SD	Diakui	Desa Barengkok	2.096
3	SMP	SLTP	Diakui	Desa Barengkok	1.067
4	SMA	SLTA	Diakui	Desa Barengkok	266

Sumber : Data Desa Barengkok

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA BARENGKOK



2.3.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa.

BPD

Pasal 115

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Pasal 126

BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 127

Anggota BPD berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari APB Desa.

Pasal 128

Anggota BPD wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendaulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;

- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 129

Anggota BPD dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau DPRD. dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik;
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
- j. Menyalahgunakan narkoba, melakukan perjudian dan/atau tindakan asusila lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.

1. Kepala Desa

Pasal 48

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBD;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;

- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsidan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 49

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. menyalahgunakan narkoba, melakukan perjudian dan/atau tindakan asusila lainnya.

2. Perangkat Desa

Pasal 101

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Pasal 102

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 103

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan.

Pasal 104

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 105

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 109

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. Menggunakan narkoba, melakukan perjudian dan/atau tindakan asusila lainnya; dan
- m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.4. Isu Strategis Potensi dan Masalah


Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana ringkasan dibawah ini:

2.4.1. Potensi

Potensi adalah sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan. Hasil kajian sketsa desa, secara umum potensi yang dimiliki Desa Barengkok menggambarkan banyak potensi, namun belum tergali serta belum dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian potensi ini bisa maksimal dan dapat digolongkan ke dalam 2 katagori yaitu:

- Dapat maksimal bila dilakukan pendekatan, penyuluhan, pengarahan, penekanan terhadap unsur manusianya.
- Dapat Maksimal bila ada Stimulus dalam bentuk Pendanaan, dan ini biasanya sering terjadi di Desa Barengkok.

FOTO KANTOR DESA BARENGKOK



BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun berdasarkan pendekatan sebagai berikut :

1. *Pemberdayaan*, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. *Partisipatif*, yaitu keikutsertaan dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
3. *Berpihak pada Masyarakat*, yaitu seluruh proses pembangunan di Pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
4. *Terbuka*, yaitu proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
5. *Akuntabel*, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di Desa maupun pada masyarakat;
6. *Selektif*, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
7. *Proporsional*, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
8. *Keberlanjutan*, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
9. *Cermat*, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
10. *Proses berulang*, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
11. *Penggalian*, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian kedaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Adapun Tahapan Penyusunan RPJMDesa yaitu sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. Pengkajian keadaan Desa;
- d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa; dan
- g. Penetapan RPJM Desa.

3.1. Musyawarah Dusun

Musyawarah Dusun Sudah dilaksanakan pada Bulan Pebruari yang mencangkup di empat wilayah dusun, musyawarah ini dilaksanakan untuk menganalisa kondisi masyarakat Desa Barengkok yang mencangkup permasalahan dan membutuhkan pemecahannya. Pada kesempatan musyawarah ini menghasilkan rangkuman potensi permasalahan serta bentuk kegiatan yang dibutuhkan masyarakat guna memberikan potensi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan kemudian disusun dalam bentuk program kerja yang menjadi usulan kegiatan ditingkat Desa.

3.2. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa Sudah dilaksanakan pada Bulan Maret, musyarawah ini dilaksanakan di Desa untuk menentukan jenis kegiatan yang menjadi prioritas usulan. Pada kesempatan ini masyarakat diajak secara bersama-sama untuk melakukan perumusan permasalahan yang terjadi dimasyarakat dengan berpedoman pada hasil musyawarah Kepala Dusun dengan mempertimbangkan ketersediaan potensi yang ada diwilayah desa serta potensi kemendesakan terhadap setiap usulan untuk dapat dipecahkan. Setiap usulan yang telah disepakati menjadi prioritas akan dibahas bersama dalam MUSREMBANGDes.

3.3. Musyawaraha Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunna Desa merupakan inti yang akan menentukan berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintahan Desa untuk dapat dilaksanakan serta mendapatkan pendanaan, pada kesempatan ini masyarakat diajak

bersama-sama menentukan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan dari hasil MusDus yang sudah dirangkum menjadi prioritas usulan dalam MusDes, hasil akhir musyawarah ini adalah tersusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama satu Priode Kelapa Desa Menjabat.

Penyusunan RPJM Desa, diawali dengan Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, Pengkajian keadaan desa yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT dan RW dan Dusun. Dari kegiatan ini menghasilkan data dan informasi dari tingkat komunitas, selanjutnya Tim Penyusun RPJM Desa menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan pembangunan desa melaui musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk mengkomplikasikan hasil penjaringan Masalah.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan peluang yang akan dihadapi pada enam tahun kedepan, maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi pemerintahan Desa Barengkok, agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan terkendali. Dengan demikian, Visi dan Misi Kepala Desa terpilih harus mengakomodir hal tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Barengkok periode Tahun 2019-2025, yang akan dijadikan pedoman bagi setiap *Stakeholder* (pemangku kepentingan/seluruh masyarakat) dalam menyusun rencana program kerja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Desa Barengkok dalam kurun waktu 2019-2025.

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 6 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi pembangunan Desa Barengkok Tahun 2019-2025 adalah :

“ Terwujudnya Desa Barengkok Berkembang, Maju Dan Mandiri”

4.1.2. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa, agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam Misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Barengkok sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Desa Barengkok yaitu sebagai berikut:

1. Membangun karakter masyarakat baik jasmani dan rohani serta memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat Desa Barengkok.
2. Merealisasikah aspirasi masyarakat dengan upaya transparansi dan akuntabel.

3. Meningkatkan pelayanan masyarakat baik dalam hal administrative maupun pelayanan pembangunan dan sarana prasarana.
4. Menggunakan atau memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia diwilayah Desa Barengkok agar terciptanya Desa yang maju.
5. Mengoptimalkan segala bentuk kegiatan pembangunan untuk memperdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat Desa Barengkok secara menyeluruh serta transparan.
6. Mempertahankan dan melestariakan nilai-nilai budaya Desa dan nilai-nilai agama sebagai sumber potensi masyarakat Desa Barengkok.

4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Berdasarkan masalah yang dihadapi desa serta program prioritas tahun 2019-2025, maka arah kebijakan pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- ❖ Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung,
- ❖ Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan
- ❖ Mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik dari Pos Bantuan maupun Swadaya masyarakat.
- ❖ Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar menjadi wadah dalam kemajuan perekonomian warga masyarakat Desa.
- ❖ Memanfaatkan lahan perkebunan yang berada diwilayah Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
- ❖ Membuka potensi dan menata Situ Cijantungeun agar menjadi salah satu potensi wisata Desa maupun potensi peluang usaha Desa.
- ❖ Merealisasikan Embung Desa guna sarana rekreasi dan sumber air bersih.

BAB V

INDIKASI PRORAM DAN KEGIATAN

5.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. Pendataan Desa;
- c. Penyusunan Tata Ruang Desa;
- d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- e. Pengelolaan Informasi Desa;
- f. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
- g. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
- h. Penyelenggaraan kerjasama Antar Desa;
- i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa; dan
- j. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.

5.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa;
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
- e. Pelestarian Lingkungan Hidup.

5.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat;

- f. Pembinaan Kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

5.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaranan Desa; dan
- d. Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

4.5 Rencana Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

- a. Penanggulangan Bencana;
- b. Keadaan Darurat; dan
- c. Mendesak Desa.

BAB VI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan gambaran umum dengan mengkaji berbagai potensi dan permasalahan, isisistrategis dan kondisi yang dihadapi di Desa Desa Barengkok saat ini, serta memperhatikan Visi dan Misi Desa Barengkok Kecamatan Bogor Kabupaten Bogor Tahun 2019-2025 maka perlu diwujudkan dengan menentukan program-program Akselerasi kegiatan Pembangunan Desa, diantaranya:

- Melanjutkan berbagai Program yang belum dicapai Masa Jabatan Sebelumnya,
- Penataan, Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan sarana infrastruktur ekonomi, terutama Jalan Desa dan Irigasi Saluran Air.
- Penataan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana agribisnis Pertanian dan peternakan.
- Pengembangan, dan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- Penataan dan pengawasan, serta pengendalian lingkungan hidup.
- Pemeliharaan, revitalisasi, serta pelestarian budaya desa.
- Mengupayakan berbagai hal yang dapat membangkitkan hal ekonomi dan daya masyarakat.
- Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan dibidanng keolahragaan.
- Meningkatnya serta mewujudkan keamanan dan ketentraman di lingkungan Desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Penetapan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indicator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk member gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang Kinerja Desa pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran Desa dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.

Dengan demikian, indikator kinerja sasaran yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja Desa, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Barengkok Tahun 2019-2025 ini merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah desa yang berjangka waktu 6 (enam) tahun.

Dengan tersusunnya RPJM Desa ini diharapkan terjalinnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, baik dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Bogor dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selanjutnya RPJMDesa ini akan dijabarkan kedalam RKPDesa dan akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk setiap tahunnya. Selain itu RPJMDesa juga merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa dan bahan penilaian kinerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan selama masa jabatanya.

Partisipasi dari semua pemangku kepentingan bersama seluruh warga masyarakat sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan RPJMDesa ini sesuai dengan kemampuan, peran dan fungsinya masing-masing demi terwujudnya Visi Desa Desa Barengkok,

“Terwujudnya Desa Barengkok Berkembang, Maju Dan Mandiri.”

Kami menyadari, bahwa karena keterbatasan pengetahuan dan pemahamanan yang kami miliki sudah barang tentu RPJMDesa Desa Barengkok Tahun 2019-2025 ini masih banyak kekurangan dan kelebihannya, untuk itu kepada semua pihak yang berkepentingan dimohon bantuan dan sumbangan pemikirannya demi kesempurnaanya dimasa yang akan datang.

Barengkok, 27 Maret 2020
Kepala Desa Barengkok,

HERMAWAN SETIAWAN

Lampiran - Lampiran

I. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

No .	Judul Formulir	Pasal Terkait	Nama Form	Halaman
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa	Pasal 11	F.I.1	1
2	Data Desa	Pasal 13		
	2.1. Daftar sumber daya alam		F.I.2.1	2
	2.2. Daftar sumber daya manusia		F.I.2.2	3
	2.3. Daftar sumber daya pembangunan		F.I.2.3	4
	2.4. Daftar sumber daya sosial		F.I.2.4	5
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat	Pasal 16	F.I.3	6
	3.1. Daftar gagasan dusun/kelompok masyarakat		F.I.3.1	7
	3.1.a. Contoh Sketsa Desa		F.I.3.1.a	8
	3.1.b. Contoh Kalender Musim		F.I.3.1.b	9
	3.1.c. Contoh Bagan Kelembagaan		F.I.3.1.c	10
4	Berita Acara hasil pengkajian keadaan desa	Pasal 17	F.I.4	11
	4.1. Laporan hasil pengkajian Desa	Pasal 18	F.I.4.1	12
5	Berita Acara penyusunan RPJMDesa melalui musyawarah Desa	Pasal 21	F.I.5	13
6	Rancangan RPJMDesa	Pasal 22	F.I.6	14
7	Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa	Pasal 23	F.I.7	15
8	Berita Acara penyusunan RPJMDesa melalui Musrenbang Desa	Pasal 26	F.I.8	16